



SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 0220/Pdt.G/2012/PA.Ktg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara: -----

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, sebagai "Penggugat"; -----

LAWAN

Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, sebagai "Tergugat"; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 April 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor : 0220/Pdt.G/2012/PA.Ktg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 14 Oktober 1994 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 14 Put. No. 0220 /Pdt.G/2012 /PA.Ktg.



Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow sesuai Duplikat Akta Nikah Nomor : 145/17/X/1994, tertanggal 03 April 2012;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sekitar 2 bulan, setelah itu pindah di rumah orang tua Tergugat sekitar 2 tahun, setelah itu pindah di rumah sendiri sampai dengan terjadinya perpisahan;
3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama
 - a. NM, laki-laki, 13 tahun
 - b. RAM, laki-laki, 10 tahun
 - c. Nazwa Hairunnisa Matpiki, perempuan, 3 tahunanak pertama ada pada orang tua Tergugat, sedangkan anak kedua dan ketiga ada pada Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis sekitar 2 tahun, setelah sejak tahun 1997 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran adalah karena ulah Tergugat yang sering minum minuman keras sampai mabuk, dan tidak memberikan nafkah yang layak karena Tergugat malas mencari nafkah;
6. Bahwa selain itu yang menjadi penyebab pertengkaran adalah karena ulah Tergugat yang sering berkata kasar meskipun hanya karena persoalan sepele;
7. Bahwa akhir dari keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2012, pada saat itu terjadi pertengkaran karena

Hal. 2 dari 14 Put. No. 0220 /Pdt.G/2012 /PA.Ktg.



masalah Penggugat tidak memberi pinjaman uang pada Tergugat, lalu setelah bertengkar keesokan harinya Penggugat turun dan diusir oleh Tergugat, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sekitar 2 bulan lamanya, dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

8. Bahwa melihat kondisi rumah tangga yang demikian, maka Penggugat sudah tidak redha lagi bersuamikan Tergugat, dan menurut Penggugat jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat adalah perceraian;

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat bermohon ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu Cq. Majelis Hakim yang mulia, kiranya berkenan menerima perkara ini, memeriksa, mengadili dan memberikan keputusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor : 0220/Pdt.G/2012/PA.Ktg. tanggal 13 April dan tanggal 19 April 2012 Tergugat telah dipanggil secara patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah; -----



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) No.1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tidak dijawab oleh Tergugat sebab Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor : 145/17/X/1994 tanggal 3 April 2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow, fotokopi bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya dan diberi kode P ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. Saksi Pertama, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu;; -----
Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut: -----



- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena Penggugat merupakan saudara sepupu saksi, dan saksi juga kenal dengan Tergugat yang merupakan suami Penggugat ;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi saksi lupa kapan pernikahan tersebut dilangsungkan ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak ;
 - Bahwa menurut sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi setelah itu sering terjadi pertengkaran ;
 - Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat malas mencari nafkah dan sering mabuk-mabukan, dan saksi juga sering melihat Tergugat mabuk-mabukan ;
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat malas mencari nafkah karena saksi sering melihat Tergugat hanya tinggal di rumah, sementara yang mencari nafkah adalah Penggugat ;
 - Bahwa saksi pernah dua kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah kurang lebih 2 bulan lamanya berpisah tempat tinggal ;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun akan tetapi tidak berhasil ;
2. Saksi Kedua, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu; -----
Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut: -----



- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena Penggugat merupakan adik ipar saksi, dan saksi juga kenal dengan Tergugat yang merupakan suami Penggugat ;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat akan tetapi saksi lupa kapan pernikahan tersebut dilangsungkan, dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar adalah karena ulah Tergugat yang sering minum-minuman keras hingga mabuk dan Tergugat juga malas mencari nafkah ;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab tersebut karena saksi sering melihat Tergugat minum-minuman keras sampai mabuk, bahkan ketika mabuk Tergugat pernah mengamuk di rumah saksi, selain itu saksi juga melihat Tergugat malas mencari nafkah karena Tergugat hanya tinggal di rumah dan Penggugat yang mencari nafkah ;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 2 bulan lamanya
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar bersedia damai kembali akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menerima dan membenarkannya dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, selanjutnya dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, serta mohon putusan.



Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang turut dipertimbangkan dalam putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjalankan pasal 154 R.Bg, dengan mengupayakan perdamaian pada setiap persidangan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 tahun 2008, maka perkara ini tidak dimediasi sebab pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian, maka terlebih dahulu dipertimbangkan adalah hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, apakah sebagai suami-istri sah atau tidak.

Menimbang, bahwa untuk membuktikannya, Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Duplikat Akta Nikah yang sesuai dengan aslinya, nomor : 145/17/X/1994 tanggal 3 April 2012, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow, sehingga bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil.

Menimbang, bahwa dalam bukti P tersebut telah pula menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Oktober 1994 sehingga bukti P tersebut telah memenuhi syarat materiil.

Hal. 7 dari 14 Put. No. 0220 /Pdt.G/2012 /PA.Ktg.



Menimbang bahwa oleh karena bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka bukti tersebut adalah bukti autentik.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, sehingga dikatakan sebagai bukti autentik, maka bukti autentik tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga pula harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang telah menikah secara sah.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan oleh sifat dan perilaku Tergugat yang malas mencari nafkah dan suka minum-minuman keras, dan puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2012 yang mana antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri.

Menimbang, bahwa untuk memberi kesempatan kepada Tergugat memberikan jawaban atas dalil dalil Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir menghadap sebagai wakil atau kuasanya, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidakhadirannya telah memenuhi unsur pasal 149 R.Bg.

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan dianggap telah mengakui sepenuhnya secara murni dan bulat semua dalil gugatan Penggugat.

Hal. 8 dari 14 Put. No. 0220 /Pdt.G/2012 /PA.Ktg.



Menimbang, bahwa meskipun menurut hukum Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, maka untuk menghindari adanya kebohongan hukum, Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, sebagaimana dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang terdekat dari kedua belah pihak sebagai saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikannya, Pengugat telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi di persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang telah diajukan Penggugat di persidangan sebagai bukti P, Majelis Hakim telah mempertimbangkan sebelumnya.

Menimbang, bahwa dari dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah memeriksa dan mempertimbangkan bahwa kehadiran dua orang saksi tersebut yang memberikan keterangannya sudah memenuhi batas minimal pembuktian.

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut telah pula memberikan keterangan di persidangan setelah bersumpah, dan keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya mengatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang telah menikah secara sah, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi percekocokan disebabkan karena Tergugat malas mencari nafkah dan suka minum-minuman keras hingga mabuk, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan dua orang saksi tersebut telah bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat menyampaikan bahwa Penggugat tidak mungkin berdamai dan tidak ingin kembali hidup bersama

Hal. 9 dari 14 Put. No. 0220 /Pdt.G/2012 /PA.Ktg.



dengan Tergugat, dan tidak akan mengajukan apapun lagi selain mohon putusan atas perkara ini.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat yang kemudian tidak dibantah oleh Tergugat, selanjutnya didukung dengan bukti-bukti di persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang dimaksud pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi di antara kedua belah pihak sebagai suami-istri sebagaimana diisyaratkan dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat (21).

Menimbang, bahwa di samping unsur-unsur sebagaimana tersebut di atas, cita ideal sebuah kehidupan perkawinan memerlukan pula adanya kesadaran suami-istri terhadap hak, kedudukan dan kewajiban masing-masing tetapi dalam kenyataannya unsur-unsur tersebut tidak ditemukan lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa manakala salah satu pihak telah menyatakan tidak ingin lagi mempertahankan perkawinannya itu dan meminta untuk diceraikan, maka sudah ada dugaan bahwa antara suami-istri tersebut sudah tidak ada ikatan batin antara kedua belah pihak, sehingga perkawinan yang semacam itu dapat dikatakan sudah tidak utuh lagi.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah seperti itu hanyalah sia-sia, dan bahkan akan menambah mudharat bagi kedua belah pihak, oleh karenanya demi kemaslahatan kedua belah pihak, keadaan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa harus segera diakhiri



dengan perceraian,hal ini sesuai dengan kaidah hukum Islam dalam kitab Ghayatul Maram Lil Syarh Al-Majdi sebagai berikut :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya:"*Apabila ketidaksukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa,maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu*".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum terhadap perkara A-Quo, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak hidup bersama lagi sebagai suami-istri.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat adalah cukup beralasan dan berdasar hukum sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa termasuk alasan perceraian adalah apabila suami-istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat sebagai istri, maka menurut Majelis Hakim lebih tepat mengabulkan Petitum Penggugat pada point (2) dengan menjatuhkan Talak Ba'in sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan gugatan Penggugat beralasan hukum, maka sesuai pasal 149 ayat 1 R.Bg, terhadap gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek.



Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian bagi umat Islam, maka Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu harus melaksanakan maksud pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan kemudian diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari undang-undang dan segala peraturan hukum serta dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**EM BIN SM**) terhadap Penggugat (**SK BINTI DK**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk mengirim salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Kamis tanggal 26 April 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Tsani 1433 H, oleh kami **Drs. Rahmani, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Zulfahmi, SHI** dan **Wafa', S.HI** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan **Drs. Narlan Saleh** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS HAKIM

Ttd

DRS. RAHMANI, SH

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

ZULFAHMI, SHI

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

W A F A', SHI

PANITERA PENGGANTI

Ttd

DRS. NARLAN SALEH

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2	Biaya proses	:	Rp.	65.000,-
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	200.000,-
4	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-

Hal. 13 dari 14 Put. No. 0220 /Pdt.G/2012 /PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 306.000,-

(Tiga ratus enam ribu rupiah)

Untuk Salinan yang sama dengan aslinya :

Panitera,

Dra. SARIPA JAMA